

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FARMASI  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE (2018-2020)**

*Cut Fitrika Syawalina*<sup>1</sup>, *Irmawati*<sup>2</sup>, *Reni Julia*<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

<sup>3</sup> Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

**ABSTRAK**

Untuk meminimalkan beban pajak, perusahaan biasanya akan berusaha mengurangi biaya pajak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Beberapa praktik penghindaran pajak yang dapat dilakukan adalah melalui praktik *transfer pricing*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 51 perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2020. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 39 perusahaan sub sektor farmasi berdasarkan kriteria. Data yang digunakan berupa data sekunder dari <http://www.idx.co.id> periode 2018-2020. Metode analisis data menggunakan persamaan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada periode 2018-2020.

**Kata Kunci:** *Transfer Pricing, Penghindaran Pajak*

**PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi persaingan di berbagai bidang sangat ketat, khususnya dalam bidang ekonomi. Para pemilik perusahaan saling bersaing dengan perusahaan lain untuk menghasilkan produk yang bermanfaat dengan harga yang murah. Semakin produk tersebut bermanfaat dan murah, semakin banyak masyarakat yang akan mengkonsumsi produk tersebut. Produk yang semakin disenangi masyarakat untuk dikonsumsi akan menghasilkan laba yang tinggi di perusahaan.

Salah satu industri yang mendukung perekonomian Indonesia adalah industri farmasi. Industri ini bergerak dibidang produksi obat-obatan, nutrisi, dan penyediaan alat kesehatan.

Disamping itu, daya beli yang meningkat, kesadaran masyarakat akan kesehatan dan pola hidup yang meningkat menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan industri farmasi di Indonesia. Perkembangan industri farmasi di Indonesia berjalan dengan sangat cepat.

Seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat modern, pola penyakit juga mengalami perubahan. Industri farmasi yang ada di Indonesia saat ini telah mampu memenuhi 90% kebutuhan pasar farmasi dalam negeri. Hal ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan karena produksi tersebut didominasi oleh produk lokal.

Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam

jumlah yang besar. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, di antaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak. Berdasarkan pengamatan awal, rata-rata rasio penghindaran pajak dapat dilihat pada Tabel 1.1. Secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.

**Tabel 1**  
**Rata-rata Rasio Penghindaran Pajak**

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Penghindaran Pajak	0,288	0,3415	0,8623

Sumber: Data diolah tahun 2021.

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat rata-rata rasio penghindaran pajak perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Secara berurutan rasio penghindaran pajak sebesar 0,288; 0,3415; dan 0,8623. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan rata-rata rasio penghindaran pajak dari 0,3415 menjadi 0,8623. Hal ini menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 rata-rata rasio penghindaran pajak perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkat menjadi 86,23%, yang pada tahun 2019 hanya sebesar 34,15%.

Faktor lain yang juga gencar dilakukan perusahaan dalam tujuannya untuk menghindari pajak adalah praktek *transfer pricing*. Transaksi antar induk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain atau anak perusahaan

dinamakan transaksi *transfer pricing*. (Gunadi, 1994:56) ditinjau dari aspek pajak, *transfer pricing* memiliki 2 pengertian. Pertama, berasumsi bahwa transfer pricing adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Kedua berasumsi bahwa *transfer pricing* dianggap sebagai usaha untuk menghemat beban pajak secara keseluruhan dengan taktik, antara lain: menggeser laba ke negara yang beban pajaknya kecil. Berdasarkan tabel 1.2 terlihat rata-rata rasio *transfer pricing* perusahaan manufaktur sub sektor farmasi. Secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 3.

**Tabel 2**  
**Rata-rata Transfer Pricing**

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
<i>Transfer pricing</i>	0,3024	0,2417	0,2598

Sumber: Data diolah tahun 2021.

Hasil perhitungan praktik *transfer pricing* dari piutang usaha yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2018-2020 memiliki rata-rata rasionya berfluktuatif dari tahun ke tahun. Secara berurutan rasio *transfer pricing* sebesar 0,3024; 0,2417; dan 0,2598. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan rata-rata rasio *transfer pricing* dari 0,2417 menjadi 0,2598. Hal ini menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 rata-rata rasio *transfer pricing* perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi 25,98%, yang pada tahun 2019 hanya sebesar 24,17%.

Hasil dari perhitungan *transfer pricing* dan penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, apabila perusahaan melakukan *transfer pricing* maka nilai ETR

semakin meningkat. Dan sebaliknya apabila perusahaan tidak melakukan *transfer pricing* maka nilai ETR semakin menurun. Dengan kata lain, apabila perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin kecil penghindaran pajaknya atau semakin patuh. Dan sebaliknya apabila perusahaan tidak melakukan *transfer pricing* maka nilai ETR semakin besar penghindaran pajaknya atau semakin tidak patuh.

Fenomena *transfer pricing* di dunia pajak berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kompleksitas bisnis. Perusahaan-perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya tidak terpusat pada satu negara saja, namun di beberapa negara. *Transfer pricing* sebagai salah satu perencanaan perpajakan banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menggeser kewajiban perpajakannya kepada negara-negara yang mempunyai tarif pajak rendah dari negara-negara yang mempunyai tarif pajak tinggi sehingga akan menghasilkan keuntungan pada anak perusahaan yang ada di negara pemungut pajak bertarif rendah.

Maitriyadewi, N.L.P. & Noviari, N. (2020) menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada PT Kalbe Farma Tbk. Pada tahun 2017, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp. 527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016 (Kalbe Farma, 2017). Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian mengenai pengaruh *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak telah banyak

dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Panjalusman et al, (2018). Hasil pengujian oleh peneliti dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan (sebesar 42% terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur Multinational yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Annisa Lutfia dan Dudi Pratomo (2018). Hasil pengujian dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## KAJIAN KEPUSTAKAAN

### Penghindaran Pajak

Menurut (Zain, 2003:49-50), penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Menurut komite fiskal OECD (Spitz: 1983) dalam Khalidah Azizah (2016), terdapat tiga karakter *tax avoidance* yaitu:

1. *Artificial Arrangement* yaitu adanya unsur artifisial, dimana berbagai peraturan seolah-

olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak;

2. Celah undang-undang merupakan karakter semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang;
3. Terdapat unsur kerahasiaan yaitu kerahasiaan juga sebagai bentuk karakter ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mematuhi pajak adalah tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya penghindaran pajak, hukuman, denda dan tidak mau menanggung resiko. Alasan-alasan tersebut berlaku juga untuk perusahaan.

Josep E. Siglitz (1986) menyatakan terdapat tiga prinsip penghindaran pajak, yaitu:

- 1) Penundaan pajak. Nilai *presented discounted value* pajak yang ditunda lebih jauh sedikit dibandingkan pajak yang dibayar saat ini.
- 2) Arbitrase pajak diindividu yang dimenghadapi tarif pajak yang berbeda. Ini merupakan metode yang efektif untuk mengurangi kewajiban pajak dalam keluarga.
- 3) Arbitrase pajak terhadap aliran pendapatan yang berbeda menghadapi perlakuan pajak yang berbeda. Berdasarkan undang-undang, *long-term capital gains* dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan bentuk pendapatan dari modal. Ini memberikan dorongan untuk “mengubah” pendapatan dari modal menjadi *long-term capital gains*.

### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori utama terkait dengan *transfer pricing* adalah teori agensi. Prinsip utama dalam teori agensi adalah menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan atau pemegang saham (*principal*) dengan manajemen dalam perusahaanya (agen). Menurut Sudarmanto, et al.

(2021:21) teori agensi didasarkan pada konflik antara manajer (*agent*) dan pemilik modal (*principal*), dimana *agent* adalah pihak yang dipercayakan oleh *principal* untuk mengoperasikan perusahaan sedangkan *principal* adalah pihak yang dipercayakan oleh *agent* untuk bertindak atas nama *principal*.

Menurut Jensen & Meckling, (1976) teori keagenan (*agency theory*) merupakan versi dari *game theory* yang memodelkan proses kontrak antara dua orang atau lebih dan masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak mencoba mendapatkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Sehingga prinsip ini dapat terjadi apabila pemegang saham (*principal*) memperkerjakan pihak lain guna mengelola dan mengatur perusahaanya.

(Belinda, 2016) teori agensi pada prinsipnya menjelaskan bagaimana manajemen (*agen*) dapat mendapatkan keuntungan yang tinggi. untuk itu manajemen (*agen*) melakukan cara dengan mengatur beban pajak seminim mungkin. Manajemen sebagai agen akan mengatur strategi pengelolaan pajak agar alokasi dana yang seharusnya dibebankan untuk membayar pajak tidak dibayarkan seluruhnya karena pengelolaan pajak oleh manajemen, dengan begitu perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Pengelolaan beban pajak yang dimaksud tersebut adalah strategi peghindaran pajak dengan salah satu bentuknya adalah berupa *Related Party Transaction* (RPT) yang sering marak terjadi diindonesia.

### **Transfer Pricing**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-

pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Kurniawan (2015:195) *transfer Pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. *Transfer Pricing* dalam konteks pajak internasional timbul akibat adanya perbedaan tarif pajak antar negara. Ada dua cara yang paling mendasar dalam penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Pertama, memindahkan penghasilan ke negara yang tarif pajaknya rendah. Kedua, memindahkan biaya ke negara yang tarif pajaknya tinggi.

(Thesa Refgia, 2017) menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer untuk transaksi baik itu barang, jasa, atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba.

(Panjalusman et al., 2018) *transfer pricing* ini juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing* atau juga disebut dengan *internal pricing* adalah harga penentuan yang diperhitungkan untuk keperluan manajemen internal atas barang ataupun jasa antar pihak berelasi.

Dalam *transfer pricing* terdapat tiga tujuan penting dari penentuan harga transfer internasional yaitu, mengelola beban pajak mendominasi tujuan lainnya, tetapi penggunaan operasional penentuan harga transfer seperti mempertahankan posisi daya saing perusahaan, mempromosikan evaluasi kinerja yang setara, dan memberikan motivasi kepada karyawan juga penting.

### Penelitian Sebelumnya

Belinda, (2016) meneliti dengan menggunakan variabel “Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Sebagai Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2011-2014” hasil penelitiannya menyebutkan, tidak terdapat pengaruh dengan adanya transaksi hubungan istimewa (penjualan dan pembelian) terhadap penghindaran pajak.

Penelitian (Panjalusman et al., 2018) dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak” yang menyebutkan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan (sebesar 42%) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur multinational yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2014 – 2017 hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru, seperti *tax amnesty* dan lain sebagainya.

Hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pedoman yaitu dari Annisa Lutfia dan Dudi Pratomo (2018) meneliti tentang pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh 41 perusahaan dengan periode penelitian pada tahun 2012-2016. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews 9*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Transfer pricing*, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan secara parsial *Transfer pricing*

berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### Kerangka Pemikiran

#### 1. Hubungan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak


Penelitian (Belinda, 2016) meneliti dengan menggunakan variabel “Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Sebagai Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2011-2014” hasil penelitiannya menyebutkan, tidak terdapat pengaruh dengan adanya transaksi hubungan istimewa (penjualan dan pembelian) terhadap penghindaran pajak.

Menurut Panjulusman et al., (2018) *transfer pricing* dilakukan untuk mengakali jumlah profit, sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen dapat dibayarkan lebih rendah. Oleh sebab itu *transfer pricing* dapat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap strategi penghindaran pajak.

Selanjutnya pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* juga didukung oleh Annisa Lutfia dan Dudi Pratomo (2018) yang mengatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh dan searah terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang tidak searah terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran, maka secara ringkas hubungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 1  
Kerangka Pemikiran



### Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternative ( $H_a$ ) sebagai berikut:

$H_1$  : *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada periode 2018-2020.

### METODE PENELITIAN

#### Populasi dan Sampel Penelitian

(Indrianto, dkk 2016) populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 39 perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2020.

(Sugiyono, 2017) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya semua elemen populasi tersebut dimasukkan kedalam pengamatan penelitian. Oleh karena mengamati semua elemen populasi maka penelitian ini disebut penelitian sensus.

#### Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut (sugiyono, 2017) data sekunder merupakan data yang sudah ada dari sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder

merupakan data yang dapat mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, bacaan dan data-data publikasi oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Data yang telah diolah oleh pihak tertentu dan dipublikasi oleh pihak pertama tersebut kemudian hasil publikasi tersebut dijadikan data penelitian oleh peneliti.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang telah diaudit. Laporan tersebut yaitu laoran laba rugi untuk mengetahui penghindaran pajak, dan neraca untuk mengetahui *transfer pricing*.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang telah tersedia pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Data dikumpulkan dengan cara mengunduh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu di <https://www.idx.co.id/>. Di situs tersebut masuk ke menu perusahaan tercatat, kemudia sub menu laporan keuangan dan tahunan, kemudian langsung mengisi *form* untuk mengunduh laporan keuangan perusahaan yang diinginkan.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana (*simple linear regression*). Analisis linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistic untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Saat menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan *Software Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 21. Analisis data tersebut dapat dirumuskan dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta x + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta$  = koefisien Regresi  
X = Transfer Pricing  
E = Error Term

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Rancangan tersebut dinyatakan dalam hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ), yaitu:

$H_1$  : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Untuk menerima atau menolak hipotesis dalam penelitian ini, maka dilihat dari hasil output SPSS. Kemudian output tersebut dimasukkan kedalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Paparan kriteria menerima atau menolak hipotesis adalah:

- Jika koefisien regresi sama dengan nol ( $\beta = 0$ ), maka  $H_1$  ditolak. Artinya, *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- Jika koefisien regresi tidak sama dengan nol ( $\beta \neq 0$ ), maka  $H_1$  diterima. Artinya *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk melihat distribusi variabel. Analisis ini memberikan gambaran umum nilai statistik berupa rata-rata, minimum dan maksimum.

**Tabel 3**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing (X)	39	.000	376.000	50.64103	72.873895
Penghindaran Pajak (Y)	39	1.00	767.00	49.8205	119.80090
Valid N (listwise)	39				

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

Berdasarkan Tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa nilai minimum, maksimum, dan nilai rata-rata tiap variabel penelitian pada 39 sampel perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Untuk variabel dependen yaitu penghindaran pajak, diperoleh nilai minimum (terendah) 1,00 yang dialami oleh perusahaan Indofarma Tbk. tahun 2020, nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2018-2020, perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi pernah memiliki penghindaran pajak paling rendah 1,00 dari total penghindaran pajak. Kemudian nilai maximum (tertinggi) dari penghindaran pajak adalah sebesar 767.00 yang dialami oleh perusahaan Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk pada tahun 2020. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2018-2020, perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi pernah memiliki penghindaran pajak paling tinggi 767.00 dari total prnhindaran pajak. Nilai rata-rata (mean) penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 sebesar 49.8205.

Untuk variabel independen yaitu *transfer pricing* diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 0,000 yang dialami oleh perusahaan Prodia Widyahusada Tbk pada tahun 2018-2019, perusahaan Siloam International Hospitals Tbk pada tahun 2018-2019, dan perusahaan Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk pada tahun

2018-2019. Nilai tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018-2020, perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi pernah memiliki nilai *transfer pricing* paling rendah sebesar 0,000 dari total nilai *transfer pricing*. Kemudian nilai yang maximum (tertinggi) *transfer pricing* adalah sebesar 376.000 yang dialami leh perusahaan Kimia Farma Tbk pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) *transfer pricing* pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 sebesar 50.6410.

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis. Semua paparan ini bertujuan untuk menjawab perumusan masalah penelitian.

#### 1. Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana

Pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk menguji antara variabel *transfer pricing* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 digunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan *Software Statistical Package for the Social Science (SPSS)* versi 21.

Persamaan Regresi Sederhana dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta x + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Penghindaran Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = koefisien Regresi

X = Transfer Pricing

E = Error Term

Hasil Analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Regresi Linear Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	55.565	23.719		2.343	.025
1 Transfer Pricing (X)	-.113	.270	-.069	-.421	.676

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

Dari Tabel di atas dapat disusun persamaan Regresi Linear sebagai berikut:

$$Y = 55.56 - 0.113X$$

Dimana:

Y = Penghindaran Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = koefisien Regresi

X = Transfer Pricing

E = Error Term

1. Apabila konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 55.565, artinya jika *transfer pricing* (X) dianggap konstan maka penghindaran pajak sebesar 5.556%.
2. Apabila variabel *transfer pricing* (X) mengalami kenaikan 1 skor akan menyebabkan penurunan terhadap variabel penghindaran pajak (Y) sebesar -0,113 atau -11,3%.

Menurut Setiawan (2014) *transfer pricing* adalah suatu harga yang dibebankan ketika suatu bagian dari bisnis menawarkan barang atau jasa ke bagian lain dari perusahaan. Namun istilah *transfer pricing* sering dianggap sebagai penyalahgunaan atas sesuatu yang tidak baik, mengalihkan pendapatan dari suatu perusahaan di Negara dengan tarif pajak yang tinggi kepada perusahaan lain dalam kelompok yang sama di Negara dengan tarif pajak yang rendah. Disisi pemerintah, *transfer pricing* ditengarai berpotensi

menurunkan atau bahkan menghilangkan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

## 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan Tabel 4 terlihat nilai koefisien beta ( $\beta$ ) *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak berurutan sebesar -0.113, nilai tersebut menunjukkan bahwa  $-0.113 \neq 0$ . Hal ini berarti nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ( $\beta \neq 0$ ). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H1 diterima, artinya *transfer pricing* (X) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

## 3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi periode 2018-2020.

**Tabel 5**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.69 <sup>a</sup>	.30	-.22	121.11967

a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing (X)

b. Dependent Variabel: Penghindaran Pajak

sumber: Hasil pengolahan data, 2021

Berdasarkan Tabel diatas nilai R Square menunjukkan nilai sebesar 0.30. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 yaitu sebesar 30%. Sedangkan sisanya sebesar 70% dipengaruhi oleh factor lain seperti *Return On Asset*, Intensitas Modal, *Sales Growth*, *Leverage*, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Tabel 5 nilai R sebesar 0.69. nilai tersebut menunjukkan hubungan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 yaitu sebesar 69% atau dengan kata lain mempunyai hubungan yang kuat.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi periode 2018-2020

Nilai koefisien beta ( $\beta$ ) *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak berurutan sebesar -0.113. Nilai tersebut menunjukkan bahwa  $-0.113 \neq 0$ . Maka H1 diterima, artinya *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada periode 2018-2020.

*Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer untuk transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba.

Menurut Suraswati dan Sujana (2017) beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengindentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan penelitian Annisa Luthfia dan Dudi Pratomo, (2018) dan Belinda, (2016) yang menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak di BEI. Namun hasil

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Panjalusman et al. (2018) yang menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh sebesar 30% terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Hal ini bermakna bahwa dengan meningkatnya nilai penghindaran pajak, maka perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing*.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

#### 1. Bagi Investor

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020, dan disarankan bagi para investor yang ingin berinvestasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar lebih selektif dan selalu memperhatikan harga dari komoditas dunia sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi.

#### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah jumlah variabel dependen baik dari variabel makro ekonomi maupun mikro ekonomi yang mempengaruhi penghindaran pajak dan peneliti hanya menggunakan

pengukuran proksi *Effective Tax Rate* (ETR) mengingat penelitian kali ini hanya membahas mengenai satu variabel saja. Dengan demikian secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan fenomena yang mempengaruhi pergerakan nilai penghindaran pajak periode 2018-2020. Selain itu juga periode pengamatan diperpanjang agar dapat lebih jelas dalam melihat secara keseluruhan fenomena yang mempengaruhi pergerakan nilai dari penghindaran pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. (2006). *Management Control Sistem* (Buku 1 Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Azizah, Khalidah. (2016). **Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015**. *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya*: 1-24.
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). **Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak**.
- Belinda, C. (2016). **Pengaruh Hubungan Istimewa Sebagai Startegi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia**. 189–198.
- Garrison, (2000). *Managerial Accounting*, McGraw-Hill Companies, Inc.
- Gujarati. DN. (2004). *Basic econometrics 5<sup>th</sup>*. International edition. (hlm 637). New York: Mc-Grawhil.
- Gunadi. (1994). *Transfer Pricing: Suatu Tinjauan Akuntansi Manajemen dan Pajak*. Bena Rena Pariwara, Jakarta. Hlm. 54.
- Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. (2013). **Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2011)**. Diponegoro Journal of Accounting. Vol 2. No. 2. Tahun 2013, Halaman 1-10 ISSN (Online):2337-3806.
- Hongren, Charles T; Datar, Srikant M & Foster George (2006), **Akuntansi Biaya Dengan Penekanan Manajerial**. Penerbit: Erlangga.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). **A review of tax research**. *Journal of Accounting and Economics*. 50(2–3), 127–178.
- Indrianto dan Supomo. (2016). **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure* . *Journal of Financial Economics*. Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kerlinger, FN. (2000). *Asas-asas Penelitian Behavior*. Terjemahan Landung R Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kuniawan, Anang Muay. (2015). *Tax International (Kedua)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). **Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance**. *E-Proceeding of Management*, 5, 2386- 2394.
- Maitriyadewi, N.L.P & Noviari, N. (2020). **Manajemen Laba, Profitabilitas dan kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018**. *E- jurnal Akuntansi Vol 30 No 6 JUNI 2020* . 1382-Hlm. 1396. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.V30.i60.p04>.
- Mardiasmo. (2013). **Perpajakan Edisi Revisi 2013**. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Zain. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.

- OECD Committee on Fiscal Affairs. (1979). *Transfer Pricing and Multinational Enterprises*. Paris: OECD.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). **Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak**. JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, 6(2), 105-114.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang **Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa**.
- Putri, Vidiyanna Rizal. (2018). **Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak *Effective Tax Rate***. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis. Vol. 11. No. 1. Mei 2018. 42-51.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). **Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang *Listing* di BEI Tahun 2011-2014)** (Doctoral dissertation, Riau University).
- Reinaldo, Rusli et al. (2017). **Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal dan CSR Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2013-2015**. JOM Fekon. Vol. 4. No. 1 (februari 2017).
- Saraswati, Gusti & Ayu, Sujana. (2017). **Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive* pada Indikasi melakukan *Transfer Pricing***. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 19, (2), pp:1000-1029.
- Setiawan, H. (2014) ***Transfer Pricing* dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara**. 13(12).
- Sugiyono. (2017). **Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi**. In Metodologi Penelitian.
- Sutedi, Adrian (2013). **Hukum Pajak**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yenni Mangoting (2000), **Aspek Perpajakan Dalam Praktek *Transfer Pricing***. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 1, 69-82.